



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan reviu atas Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 - 6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 - 7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 8. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPM) Tahun 2015-2019.
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul
- Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Januari 2019



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTİYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Sebagai laporan)
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul
3. Pegawai yang bersangkutan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BANTUL
NOMOR: 3 TAHUN 2019
TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN
NEGERI BANTUL

TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Pelindung : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Penasehat : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- Penanggung Jawab : a. Panitera Pengadilan Negeri Bantul
b. Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul
- Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Perdata
d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sekretariat : Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUNG SULISTIYONO